



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA  
DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu adanya penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b , ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan ayat (5) huruf a angka 2, dan huruf b angka 2 serta ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penyaluran

Paragraf 1  
Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPR dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) ADD yang dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin setiap bulan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bulan pertama (Januari) yaitu sebesar jumlah ADD yang dipergunakan untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa dalam 1 (satu)

Bulan yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:

1. surat permohonan pencairan dana sesuai nilai usulan yang diajukan;
  2. surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
  3. surat keputusan tentang pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa;
  4. surat keputusan tentang penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  5. surat keputusan tentang penetapan besaran Tunjangan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  6. surat keputusan tentang peresmian dan pengesahan BPD;
  7. surat keputusan tentang penetapan besaran Tunjangan BPD;
  8. surat keputusan tentang pengangkatan dan penetapan Staf Desa;
  10. surat keputusan tentang penetapan besaran Honorarium Staf Desa;
  11. foto kopi buku RKD;
  12. salinan APB Desa untuk bulan Pertama Pengajuan;
  13. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
  14. surat rekomendasi dari kepala DSPMD.
- b. bulan kedua dan bulan selanjutnya yaitu sebesar jumlah ADD yang dipergunakan untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa sesuai jumlah per bulan yang diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan pencairan dana sesuai nilai usulan yang diajukan;
  2. surat pertanggungjawaban penerimaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium bulan sebelumnya;
  3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
  4. surat rekomendasi dari Kepala DSPMD.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan, permintaan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa bulan I (pertama) dan bulan selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan.
- (4) ADD selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa disalurkan ke RKD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) tahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I (pertama) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD tahap I (pertama) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
  2. peraturan Desa tentang kewenangan Desa;
  3. peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
  4. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
  5. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban

- realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2024;
6. berita acara penutupan kas tahun anggaran 2024;
  7. foto kopi surat keputusan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  8. fotokopi SK PKPKD dan PPKD;
  9. fotokopi buku rekening kas Pemerintah Desa;
  10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban pajak;
  11. surat rekomendasi dari Camat; dan
  12. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.
- b. tahap II (kedua) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD tahap II (kedua) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
  2. surat keterangan bebas temuan pengelolaan keuangan Desa dari Inspektorat;
  3. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2024;
  4. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (pertama) telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  5. data dasar keluarga tahun 2024 melalui sistem informasi profil Desa;
  6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD tahap I (pertama) tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak;
  7. surat rekomendasi dari Camat; dan
  8. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.
- c. tahap III (ketiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD tahap III (ketiga) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
  2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai tahap II (kedua) telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  3. Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2025 apabila ada perubahan;
  4. laporan hasil inventarisasi asset Desa;
  5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD tahap II (kedua) Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
  6. surat rekomendasi dari Camat; dan
  7. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.

- d. tahap IV (keempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
  1. surat permohonan penyaluran ADD tahap IV (keempat) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
  2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai tahap III (ketiga) telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  3. peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2024 apabila ada perubahan;
  4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD tahap III (ketiga) tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban pajak.
  5. surat rekomendasi dari Camat; dan
  6. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.
- (5) Penyaluran BHPR ke RKD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I (pertama) dengan persyaratan:
    1. surat permohonan penyaluran BHPR tahap I (pertama) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
    2. realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari ketentuan pokok PBB-P2 tahun 2025;
    3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (BHPR tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban pajak.
    4. surat rekomendasi dari Camat; dan
    5. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.
  - b. tahap II (kedua) dengan persyaratan:
    1. surat permohonan penyaluran BHPR tahap II (kedua) kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
    2. realisasi penerimaan PBB-P2 paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari ketentuan pokok PBB-P2 tahun 2025;
    3. laporan realisasi penggunaan BHPR tahap I (pertama) telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPR tahap I (pertama) Tahun 2025) yang lengkap beserta kewajiban pajak.
    5. surat rekomendasi dari Camat; dan
    6. checklist kelengkapan dokumen persyaratan dari Camat dan dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan ADD selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa dan BHPR maka permintaan pencairan ADD dan BHPR tahap I

(pertama) dan tahap selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
Tata Cara Penyaluran

Pasal 13

- (1) Pengajuan Penyaluran ADD dan BHPR dilakukan melalui *system Online* dan/atau manual.
- (2) Penyaluran ADD yang dipergunakan untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa dilaksanakan dengan cara Kepala Desa mengajukan pencairan ADD paling lambat tanggal 25 pada bulan sebelumnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui DSPMD.
- (3) Atas permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DSPMD melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan Dokumen permohonan pencairan.
- (4) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DSPMD meneruskan pengajuan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD dengan dilampiri:
  - a. check list kelengkapan persyaratan Dokumen permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa ; dan
  - b. rekomendasi Kepala DSPMD pencairan ADD yang diajukan oleh Desa.
- (5) Penyaluran ADD selain untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta honorarium staf Desa dan BHPR dilaksanakan dengan cara Kepala Desa mengajukan pencairan ADD dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui Camat dan DSPMD.
- (6) Atas permohonan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan Dokumen permohonan pencairan ADD dan BHPR.
- (7) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan ADD dan BHPR kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui DSPMD dengan dilampiri:
  - a. check list kelengkapan persyaratan Dokumen permohonan pencairan ADD dan BHPR yang diajukan oleh Desa ; dan
  - b. rekomendasi Camat pencairan ADD dan BHPR yang diajukan oleh Desa.
- (8) Contoh format dokumen yang dipergunakan dalam Permintaan pencairan ADD dan BHPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan huruf a Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2  
Penggunaan BHPR

Pasal 31

Penggunaan BHPR terintegrasi dengan APB Desa yang diprioritaskan untuk membiayai :

- a. operasional Pemerintahan Desa, selain Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan anggota BPD dan Honorarium Staf Desa ; dan
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Pengelolaan  
Pasal 34

- (1) Pengelolaan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Desa.
  - (2) Pengelolaan ADD dan BHPR dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember tahun berjalan.
  - (3) Pengelolaan ADD dan BHPR dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa Online.
  - (4) Pengelolaan ADD dan BHPR meliputi :
    - a. perencanaan;
    - b. pelaksanaan;
    - c. penatausahaan;
    - d. pelaporan; dan
    - e. pertanggungjawaban.
  - (5) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ADD dan BHPR.
  - (6) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD dan BHPR dibantu oleh PTPKD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
5. Lampiran dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 8 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 8) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal, 17 September 2025

BUPATI TAKALAR,



MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal, 17 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR ...22.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR .....TAHUN.....  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8  
 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,  
 PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
 SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Jalan .....Nomor.....Tlp.....

....., .....2025

Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth Bupati Takalar
Perihal :	Permohonan Pencairan SILTAP	Cq. Kepala BKAD Kab.
	Kepala Desa dan Perangkat	Takalar
	Desa..... Kec.....	Di-
		Takalar

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 2025 dimana pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini mohon dicairkan, yaitu sebagai berikut

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 2025 Desa..... Kecamatan .....Kabupaten Takalar yaitu:
  - Jumlah Siltap yang diusulkan : Rp. .... (Rincian Terlampir)
  - Bulan : .....
  - Sisa Siltap : Rp. ....
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 2025 Desa..... Kecamatan .....Kabupaten Takalar, yaitu:
  - Jumlah Tunjangan yang diusulkan : Rp. .... (Rincian Terlampir)
  - Bulan : .....
  - Sisa Tunjangan : Rp. ....

3. Tunjangan BPD tahun anggaran 2025 Desa..... Kecamatan  
.....Kabupaten Takalar, yaitu:
  - Jumlah Tunjangan : Rp. .... (Rincian  
BPD yang diusulkan Terlampir)
  - Bulan : .....
  - Sisa Tunjangan : Rp. ....  
BPD
4. Honorarium Staf Desa tahun anggaran 2025 Desa.....  
Kecamatan .....Kabupaten Takalar, yaitu:
  - Jumlah Honorarium : Rp. .... (Rincian  
Staf Desa yang Terlampir  
diusulkan)
  - Bulan : .....
  - Sisa Honorarium : Rp. ....  
Staf Desa

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. surat permohonan pencairan dana sesuai nilai usulan yang diajukan;
2. surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
3. surat keputusan tentang pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa;
4. surat keputusan tentang penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. surat keputusan tentang penetapan besaran Tunjangan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. surat keputusan tentang peresmian dan pengesahan BPD;
7. surat keputusan tentang penetapan besaran Tunjangan BPD;
8. surat keputusan tentang pengangkatan dan penetapan Staf Desa;
10. surat keputusan tentang penetapan besaran Honorarium Staf Desa;
11. foto kopi buku RKD;
12. salinan APB Desa untuk bulan Pertama Pengajuan;
13. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Lampiran:

**Rincian Usulan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Desa.....Kecamatan.....Kab. Takalar Tahun Anggaran 2025**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Siltap PerBulan (Rp)	Jumlah Siltap yang diusulkan (Rp.)	Bulan	No. RKD
1.		Kepala Desa				
2.		Sekretaris Desa				
3.		Kaur Umum dan Tata Usaha				
4.		Kaur Perencanaan				
5.		Kaur Keuangan				
6.		Kasi Pemerintahan				
7.		Kasi Pelayanan				
8.		Kasi Kesejahteraan				
9.		Kepala Dusun.....				
10.		Kepala Dusun.....				
11.		Kepala Dusun.....				
12.		Kepala Dusun.....				
Dst.	..... ...	.....				
<b>Jumlah Total</b>						

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Lampiran:

**Rincian Usulan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa**  
**Desa.....Kecamatan.....Kab. Takalar Tahun Anggaran 2025**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Tunjangan PerBulan (Rp)	Jumlah Tunjangan yang diusulkan (Rp.)	Bulan	No. RKD
1.		Kepala Desa				
2.		Sekretaris Desa				
3.		Kaur Umum dan Tata Usaha				
4.		Kaur Perencanaan				
5.		Kaur Keuangan				
6.		Kasi Pemerintahan				
7.		Kasi Pelayanan				
8.		Kasi Kesejahteraan				
Dst.	..... ...	.....				
<b>Jumlah Total</b>						

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Lampiran:

**Rincian Usulan Tunjangan BPD**  
**Desa.....Kecamatan.....Kab. Takalar Tahun Anggaran 2025**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Tunjangan PerBulan (Rp)	Jumlah Tunjangan yang diusulkan (Rp.)	Bulan	No. RKD
1.		Ketua				
2.		Wakil Ketua				
3.		Sekretaris				
4.		Anggota				
5.		Anggota				
6.		Anggota				
7.		Anggota				
8.		Anggota				
9.		Anggota				
<b>Jumlah Total</b>						

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

Lampiran:

**Rincian Usulan Honorarium Staf Desa**  
**Desa.....Kecamatan.....Kab. Takalar Tahun Anggaran 2025**

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honorarium PerBulan (Rp)	Jumlah Honorarium yang diusulkan (Rp.)	Bulan	No. RKD
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
<b>Jumlah Total</b>						

Kepala Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

-----  
BUPATI TAKALAR,



MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE